



Analisis Yuridis Asas Praduga Tidak Bersalah pada Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Mang Tra Himam Idayat

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

Korespondensi Penulis : komangtra10@gmail.com*

Abstract *The presumption of innocence is a fundamental principle in the criminal justice system that serves to protect the rights of the accused from the risk of unfair punishment. This principle states that a person is presumed innocent until proven legally and convincingly guilty of committing a crime before a court. This research uses an empirical juridical method, namely a legal approach that examines how positive law, especially unwritten law, is applied in society. In this context, the research highlights the implementation of the presumption of innocence in criminal justice practices in Indonesia. The application of the presumption of innocence is very important for the judicial process to run fairly, directed, and achieve the main objectives of criminal justice, namely upholding justice, legal certainty, and legal order. The relationship between this principle and human rights is very close, because with this principle, suspects and defendants are guaranteed to obtain legal protection during the legal process. Rights such as not being treated as guilty before a court decision, the right to defense, and the right to humane treatment are part of this principle. Enforcing the presumption of innocence is not only the responsibility of law enforcement officers such as the police, prosecutors, and judges, but also all elements of society. Therefore, it is crucial for every citizen to understand and respect this principle in their social lives, especially in responding to ongoing legal cases. As a concrete implementation, law enforcement must implement policies that protect the public and maintain a sense of security, for example by increasing surveillance in crime-prone areas. This way, the law can be enforced fairly, and public trust in the criminal justice system will increase. The presumption of innocence is a crucial foundation for the creation of humane and fair trials in Indonesia.*

Keywords: *Criminal Justice, Human Rights, Jurisprudence, Perspective, Presumption of Innocence*

Abstrak Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk melindungi hak-hak para tertuduh dari risiko penghukuman yang tidak adil. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di hadapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji bagaimana hukum positif, khususnya hukum tidak tertulis, diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti implementasi asas praduga tak bersalah dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Penerapan asas praduga tak bersalah sangat penting agar proses peradilan berjalan secara adil, terarah, dan mencapai tujuan utama peradilan pidana, yaitu menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban hukum. Hubungan antara asas ini dengan hak asasi manusia sangat erat, karena dengan asas ini, tersangka dan terdakwa memiliki jaminan untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalani proses hukum. Hak-hak seperti tidak diperlakukan sebagai bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, hak atas pembelaan, serta hak atas perlakuan manusiawi merupakan bagian dari prinsip ini. Penegakan asas praduga tak bersalah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan menghormati asas ini dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam menyikapi kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung. Sebagai bentuk implementasi nyata, penegak hukum harus menerapkan kebijakan yang melindungi masyarakat dan menjaga rasa aman, misalnya dengan meningkatkan pengawasan di wilayah rawan kejahatan. Dengan begitu, hukum dapat ditegakkan secara berkeadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana akan meningkat. Asas praduga tak bersalah menjadi landasan penting bagi terciptanya peradilan yang manusiawi dan adil di Indonesia.

Kata kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Asasi Manusia, Peradilan Pidana, Perspektif, Yuridis

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering terjadi pada penegak hukum di Indonesia dalam penyelenggaraannya yaitu pada peradilan pidana tersangka maupun terdakwa seringkali diberikan perlakuan yang tidak adil pada saat tahap penyidikan. Bahkan perlakuan tidak menyenangkan tersebut sampai ke tahap kekerasan yang dilakukan oleh penegak hukum yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari tersangka maupun terdakwa. Ketika masih dalam bentuk daftar akademik, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah dibuat menggunakan *due process model* dalam proses peradilan pidananya. Di Indonesia penegakan hukumnya belum bisa dikatakan sempurna dan belum berjalan dengan lancar. Hal tersebut terjadi karena lemahnya penegak hukum Indonesia. Jika dilihat dari sistem hukum dan produk hukum di Indonesia sudah terlaksana dengan cukup baik dan mengalami kemajuan. Ketika dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yang menjadi masalah utamanya adalah penegak hukumnya, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memperoleh jaminan serta kepastian hukum. Permasalahan pada penegak hukum juga mempengaruhi dalam pelaksanaan serta penegakan hukum yang tidak memiliki prinsip – prinsip keadilan dan juga prinsip kebenaran. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengatur aturan proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana dinilai masih memiliki banyak kekurangan. Melalui Undang – undang tersebut masyarakat belum bisa merasakan keadilan terutama dalam hal penerapan Asas Praduga Tak Bersalah, yakni asas hukum yang sangat penting dalam proses peradilan pidana (Anita & Setya, 2021: 67).

Praduga tak bersalah telah lama dianggap sebagai dasar untuk melindungi para tertuduh dari hukuman yang salah. Prinsip dasar dari asas praduga tak bersalah adalah bahwa terdakwa belum bisa disalahkan sampai terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana (Kelsen, 2009). Pada umumnya, asas tersebut dianggap mendasar adalah karena secara umum dianggap lebih baik bagi yang bersalah untuk bebas daripada yang tidak bersalah dihukum (Duff, 2007). Ini kadang-kadang diartikulasikan, meskipun tidak akurat, sebagai prinsip adalah sama buruknya bagi seseorang yang tidak bersalah untuk dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana seperti sepuluh orang yang bersalah bebas (Smith & Hogan, 2018). Ini adalah cara yang keliru untuk mengungkapkan gagasan yang lebih kompleks bahwa seorang terdakwa hanya boleh dihukum karena tindak pidana jika diketahui bahwa ia bersalah atas tindak pidana itu. Hukum pidana pada umumnya mengambil prinsip ini untuk mensyaratkan bahwa tertuduh harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai terbukti bersalah tanpa keraguan dari semua pertanyaan substantif yang perlu dijawab untuk menghukumnya dari tindak pidana yang dibebankan kepadanya (Kelsen, 2009).

Dalam konteks hubungan yang terjalin antara hak asasi manusia dan keadilan, setiap aturan hukum harus memperhatikan masalah keadilan, dan mereka yang menegakkan hukum harus mendekatinya dengan sikap yang didasarkan pada keadilan dan bukan berdasarkan status sosial seseorang. Hal ini perlu diperhatikan mengingat bahwa dalam menerapkan kaidah asumsi tidak bersalah diingatkan akan kebebasan bersama tersangka dan penggugat sebagai penduduk yang mendapat jaminan kebebasannya yang dilindungi oleh undang-undang dan negara. Yang dimaksud dengan asas praduga tidak bersalah adalah pedoman yang menjaga keistimewaan yang dimiliki oleh tersangka dan termohon yang memimpin penyisihan tidak dianggap melakukan kesalahan sampai nanti pilihan kewenangan dengan kekuatan yang sah belum diberikan atau diberikan oleh pengadilan

Untuk menyelenggarakan peradilan pidana yang baik dan juga terarah sehingga dapat mencapai tujuan peradilan pidana yang sebenarnya yakni keadilan yang mencakup tertib hukum dan kepastian hukum yang adil, Untuk bisa menggapai sebuah keadilan yang memang harus ditegakan, demi terwujudnya suatu kepuasan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia maka undang - undang hukum acara pidana harusnya memiliki beberapa aturan didalamnya yang berupa asas hukum dan bersifat mengikat para pihak yang terlibat langsung dalam proses peradilan tersebut. Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ke 4 negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum memiliki tujuan mensejahterakan rakyatnya dengan cara membuat peraturan – peraturan yang harus ditaati seluruh warga negaranya dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut berupa hukuman. Dengan adanya hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu negara maka warga negara akan hidup dengan aman dan tentram. untuk mewujudkan negara hukum yang baik maka aparat – aparat penegak hukumnya harus sangat diperhatikan. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki rasa keadilan dalam menegakan hukum maka sebutan bagi Negara Indonesia sebagai Negara Hukum hanyalah sia – sia. Penegak hukum sangat berperan penting dalam menegakan keadilan di lingkungan masyarakat. Penegakan hukum adalah upaya dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kaidah hukum yang ada, sehingga masyarakat dapat dengan jelas memahami dan melaksanakan hukum dengan nilai – nilai ketertiban, keadilan, dan nilai moral yang baik lainnya serta kepastian hukum yang ada dalam masyarakat (Remaja, 2018: 17).

Manusia dalam menjalani kehidupannya akan selalu membutuhkan kebenaran serta keteraturan. Kebenaran serta keteraturan tersebut akan terwujud jika adanya hukum yang berkembang di dalam kehidupan manusia. Hukum dipatuhi oleh masyarakat disebabkan takutnya masyarakat akan sanksi yang didapat jika melanggar hukum. Selain takut akan sanksi

yang didapat jika melanggar suatu aturan hukum, masyarakat mematuhi hukum karena dengan mentaati hukum maka hubungan yang baik antara suatu individu dengan individu lainnya akan terjaga. Disinilah peran penegak hukum berperan aktif dalam menjaga agar semua masyarakat bisa terus mematuhi hukum. Ketika dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum tidak berjalan dengan baik maka pada saat yang bersamaan akan terjadi banyaknya pelanggaran – pelanggaran hukum.

2. KAJIAN TEORI

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip universal yang menyatakan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Asas ini melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini secara implisit terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta diperkuat oleh Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam teori klasik, asas ini bertujuan melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara, sementara teori moral menekankan pentingnya asas ini sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Penerapan asas ini menjadi indikator penting dalam menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di negara hukum.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang meneliti penerapan norma hukum dalam praktik. Penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga melihat realitas hukum di lapangan (*law in action*), khususnya perilaku aparat penegak hukum dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap kendala serta ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam pasal 8 UU no 4 tahun 2004 telah menjelaskan apa itu asas praduga tak bersalah, dimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa seorang individu yang sedang menjalani proses pengadilan baik menjadi tersangka, pihak dituntun, ataupun sedang dalam masa penahanan akan dianggap tidak bersalah selama belum adanya keputusan tetapa atau sah

dari pengadilan. Pada sistem perdilan modern saat inilah yang menciptakan adanya asa tersebut demi tujuan mengurangi terjadinya kekerasan dalam lingkungan yang berwenang di instansi negara. Oleh karena itu segala bentuk pelanggaran yang dilakukan seseorang wajib menjalani proses sesuai aturan yang ada. Dalam pasal 14 ayat 2 Internasional Covenan on civil and Politcal/Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966) juga telah menjelaskan mengenai asas praduga tak bersalah *“Anyone who is currently undergoing court proceedings but has not received a valid decision is considered innocent”*

Asas praduga tak bersalah jika dilihat dalam UU belum adanya menjelaskan dengan tegas. namun jika kita liat dalam KUHP bagian butir 3C maka asas praduga tak bersalah merupakan individu yang sedang menjalani proses pengadilan yang di sangka kemudian di tahan serta mengalami tuntutan namun belum menerima hasil persidangan secara sah dan berkekuatan hukum. selain dalam pasal 18 Ayat (1) UU No.39 Th. 1999 juga menjelaskan hal serupa

Pada kenyataannya di lapangan, banyak sekali ditemukan aparat penegak hukum telah memvonis bahwa tersangka atau terdakwa telah bersalah walaupun pada kenyataannyannya aparat penegak hukum itu sendiri belum menemukan bukti yang cukup kuat guna membuktikan terdakwa maupun tersangka itu bersala. Dari kejadian inilah asas praduga tak bersalah di Indonesia merupakan asas sangat penting dalam memperjuangkan kebenaran dan hak – hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa, dengan kata lain adanya asas praduga tak bersalah menghindarkan aparat penegak hukum menuduh seseorang bahwa ia telah melakukan kejahatan.

Teori klasik dan teori moral merupakan 2 teori yang membedakan pengertian dari asas praduga tak bersalah. Dijelaskan bahwa asa praduga tak bersalah dalam teori klasik memiliki pandangan melindungi tersangka mulai dari ia di tuntutan dari kesalahan yang belum tentu ia perbuat. prinsip yang digunakan dalam teori ini adalah prinsip pembebanan pembuktian yang dimna prinsip ini sangat pentin dalam persidangan. sedangkan dalam teori moral berlakunya asas praduga tak bersalah berlaku sejak dinyatakannya bersalah seorang individu yang padahal bukan perbuatannya. jika terjadinya tangkap tangan maka terdakwa haus bisa membutkikan bahwa ia tidak bersalah di muka jaksa pengadilan.

Alasan mengapa beban pembuktian dianggap penting adalah secara umum praduga tidak bersalah dianggap mensyaratkan bahwa penuntutan harus membuktikan lebih dari itu. Menurut teori klasik, sejauh mana praduga telah dicampuri ditentukan oleh sejauh mana unsur-unsur, baik dari pelanggaran atau pembelaan, yang beban pembuktiannya ditempatkan pada terdakwa. Tentu saja, sifat dari elemen tertentu dapat menentukan sejauh mana campur tangan

tersebut, seperti halnya pertanyaan apakah beban pembuktian itu sah atau hanya pembuktian. Namun demikian, karena ada masalah yang harus diangkat oleh pihak pembela, ada juga jalan masuk ke dalam asas praduga tak bersalah. Namun, teori klasik berpendapat bahwa jika tidak ada definisi unsur di mana beban pembuktian digeser, akibatnya tidak ada campur tangan terhadap asas praduga tak bersalah (Schinggyt, 2016:13).

Dalam pandangan ini, asas praduga tak bersalah tidak berimplikasi pada substansi undang-undang itu sendiri. Asas praduga tak bersalah melindungi hak terdakwa untuk dibebani beban hukum pembuktian pada penuntutan vis-a-vis unsur-unsur substantif dampaknya, tetapi tidak berimplikasi pada isi dari unsur-unsur substantif itu sendiri. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan bahwa teori klasik keliru dengan alasan bahwa pembacaan seperti itu gagal memberikan perlindungan nyata kepada warga negara dari hukuman yang salah. Karena, pada pembacaan seperti itu, akan selalu terbuka bagi negara untuk mendefinisikan kembali serangan tersebut dengan cara yang akan memiliki implikasi yang sama dengan pembalikan beban pembuktian (Schinggyt, 2016:15).

Jika dilihat dalam Bab III Putusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Th.1982 mengenai pedoman pelaksanaan KUHAP yang berisi mengenai : “hak untuk segera memperoleh pemeriksaan, hak untuk secepatnya menerima kepastian keputusan yang seharusnya tidak memihak, penggunaan Bahasa yang memang dimengerti olehnya, hak dalam mempersiapkan suatu pembelaan, hak untuk memperoleh bantuan hukum dan dapat memperoleh kunjungan dari keluarga

merupakan hak hak yang didapatkan oleh sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah”. Dalam kasus ini penuntun umum yang memiliki kewajiban dalam meperlihatkan keselaahn terdakwa dalam pengadilan bukan seorang tersangka dengan demikian asas praduga tak bersalah dapat berjalan

Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli

Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai suatu hak yang diakui oleh seluruh warga negara Indonesia bahkan dunia. Di Indonesia sendiri, Hak Asasi Manusia telah diatur dalam peraturan – peraturan hingga undang – undang, hal ini menunjukkan bahwa peranan hak asasi manusia bagi warga dalam suatu negara sangatlah penting. Maraknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menyebabkan hukum pidana dan hak asasi manusia saling berhubungan.

Hak asasi manusia merupakan hal yang didapatkan oleh manusia semenjak dirinya ada di dunia ini, karena manusia ada dan memiliki hak untuk hidupnya diperlukan hak asasi manusia demi memenuhi kepentingan hidupnya sehingga manusia terhindari dari penindasan

dan ancaman akan ketakutan, ada pun beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli sebagai berikut:

Tabel.1. Pendapat Para Ahli

Ahli	Pendapat Ahli
John Locke	Hak asasi merupakan hak yang Tuhan berikan langsung kepada hambanya. Hak asasi tidak dapat dipisahkan oleh diri manusia sehingga hak asasi bersifat suci.
Austin-Ranney	HAM merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh semua individu yang telah dirumuskan dalam konstitusi secara jelas serta dalam pelaksanaannya telah dijamin oleh pemerintah.
A.J.M. Milne	HAM memiliki arti suatu hak yang telah dimiliki oleh manusia dalam segala situasinya baik disegala tempat maupun masa karena keberadaan yang paling utama sebagai manusia.
Jan Materson	Hak Asasi Manusia menurut Jan Materson ialah segala hak yang terdapat pada setiap manusia. Tanpa Hak Asasi Manusia, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.
David Beetham dan Kevin Boyle	HAM merupakan kebebasan – kebaebasan dari setiap hak – hak individu yang berasal dari kebutuhan – kebutuhan maupun segala kapasitas manusia
C. de Rover	HAM merupakan hak hukum yang setiap orang sebagai manusia sudah barang tentu memilikinya. Hak – hak tersebut memiliki sifat yang universal, dimana setiap orang memiliki hak tersebut, tidak peduli orang itu miskin atau kaya, laki – laki atau perempuan. Hak – hak tersebut tidak dapat dihapuskan, namun mungkin saja bisa dilanggar oleh seseorang. Hak asasi dipandang sebagai hak hukum, hal ini memiliki arti bahwa hak – hak tersebut merupakan hukum. Konstitusi serta hukum nasional melindungi setiap hak asasi manusia yang terdapat di dalam diri seseorang. Hak Asasi Manusia adalah suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap

	individu sejak lahir sebagai anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
--	---

Seperti pada tabel diatas maka hak asasi manusia merupakan hak yang didapatkan oleh seorang manusia saat dirinya ada di dunia ini dan hak asasi manusia harus dapat dilindungi hak-haknya oleh karena itu hal itu perlu diatur dalam aturan yang jelas dimana mengatur tentang keberlangsungan hidup manusia karena tanpa diaturnya hak tersebut manusia tidak dapat disebut sebagai manusia jika tidak memiliki hak asasi manusia.

Asas Praduga Tak Bersalah Di Indonesia

Tersangka jika dilihat didalam suatu tindak pidana sering kali banyak menyita perhatian masyarakat, apalagi jika yang bersangkutan adalah seorang tokoh masyarakat ternama. Akibatnya, dapat menyebabkan tersangka kriminal kehilangan hak atas privasi pribadi yang seharusnya dijamin oleh negara. Dengan melakukan hal-hal yang menurutnya benar tapi belum benar dalam dimata orang lain tanpa memperhatikan hak-hak tersangka, aparat penegak hukum saat ini terkadang kurang memperhatikan untuk memberikan perlindungan kepada tersangka.

Wawancara publik yang dilakukan kepada tersangka menimbulkan perhatian sosial dari daerah tempat tersangka tinggal, bukan hanya tersangka sendiri yang akan menanggung aib namun keluarga dari tersangka juga sudah bisa dipastikan mendapatkan sanksi sosial dari daerah setempat karena mereka yang akan menerima sanksi tersebut karena mereka keluarga dari tersangka dianggap melakukakn perbuatan salah, dalam situasi ini, rasa aman yang dimiliki oleh pihak keluarga tersangka akan hilang dengan alasan daerah setempat akan mengetahui siapa kelompok pelaku tindak pidana tersebut, bagaimana mungkin pihak keluarga menginstruksikan dan menunjukkan kepada tersangka agar dapat berubah menjadi pelaku tindak pidana . Padahal, penanganan suatu perkara pidana mensyaratkan adanya keterbukaan dari aparat penegak hukum, khususnya dalam hal jumlah barang bukti yang ditemukan dan urutan tindakan atau upaya yang telah atau akan dilakukan. para tersangka yang diumumkan, tetapi taktik untuk berurusan dengan hukum dan temuan investigasi yang harus dipublikasikan.

Karena kurangnya penjelasan yang masyarakat terima dan kurangnya bacaan di masyarakat, banyak orang Indonesia yang masih belum memahami apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah. Ketika ada kontradiksi antara tindakan mereka dan praduga tidak bersalah, hal ini berdampak pada perilaku mereka. Sebagai contoh nyata yang sering terjadi adalah Tindakan main hakim sendiri pada mereka saja kadang tidak tau apa yang menjadi dasar ia melakukan hal tersebut. Hal ini pasti akan merugikan orang yang menerima main

hakim sendiri, mulai dari luka, kehilangan harga diri, hingga mencoreng nama baik mereka baik.

Secara hukum, tidak dapat dikatakan bersalahnya seseorang ketika belum ada keputusan akhir merupakan salah satu bagian dari perjuangan hak dalam mencari keadilan, yang juga dianggap sebagai konsekuensi dari kedudukan hukum seseorang. Kewenangan untuk menggunakan paksaan telah diberikan kepada aparat penegak hukum sebagai akibat dari pengakuan kesalahan faktual tersangka oleh sistem peradilan pidana. Upaya terkendala yang dapat dilakukan oleh kepolisian adalah penahanan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang diselesaikan secara keseluruhan. Dibatasi tidak sepenuhnya diatur dalam undang-undang yang mengatur bahwa ketika selesai tidak mengabaikan penggunaan asumsi tidak bersalah dan dengan demikian penggunaan kekuasaan tidak dapat dirancang untuk fokus pada kepentingan otoritas pengatur .

Pentingnya diberlakukan asas praduga tak bersalah tak terlepas dari HAM yang diterapkan di Indonesia. Dengan adanya hak asasi , maka segala hak yang dimiliki setiap individu dapat dilindungi. Indonesia juga memiliki peraturan – peraturan yang mengatur mengenai hak manusia yakni dalam pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945. Pada pasal 28 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk hidup dan mempunyai hak untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya. Hal ini membuktikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia sangat diutamakan. Pancasila juga mengatur mengenai hak asasi manusia yang tercermin dalam sila kedua pancasila yang berbunyi “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”.

Penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia melindungi hak asasi dari tersangka dan terdakwa agar para penegak hukum dan masyarakat tidak sewenang – wenang mengambil tindakan kepada seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan. Negara diwajibkan melindungi hak asasi manusia tanpa adanya pengecualian guna mengusahakan agar seseorang yang pernah terlibat melakukan tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Jika ditinjau dari segi teknis yuridis atau segi teknis penyidikan, asas praduga tak bersalah diberi nama prinsip akusator, dimana dalam pemikiran ini menempatkan Tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana perlu diperlakukan sebagai subjek pemeriksaan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan diberlakukannya terdakwa maupun tersangka sebagai subjek maka otomatis harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Objek dalam pemeriksaan berdasarkan prinsip ini yaitu perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan yang berfokus pada kesalahan yang telah di perbuat oleh tersangka tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah ini digunakan untuk mengisitilahkan seseorang dengan posisi tidak bersalah, kata tidak lebih dirasa tegas daripada kata belum dimana jika dilihat kata tidak ini mempertegas keadaan seseorang berupa kedudukan atau posisi yang sedang ia jalani. Jika menggunakan kata belum se akan akan kesannya pada ujungnya ia akan bersalah.

Harus digarisbawahi lagi bahwa bagaimanapun juga interpretasi asumsi tidak bersalah masih harus dipertahankan standar ini yang dirancang untuk menjunjung tinggi kebebasan dasar seseorang. Perbuatan menampilkan tersangka dalam jumpa pers jika dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah jelas bertentangan karena tersangka sudah mendapat hukuman padahal pengadilan belum menetapkan bahwa tersangka bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukannya. dituduh. Seorang tersangka tindak pidana berhak wajib dianggap tidak bersalah sebelum menerima putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendisiplinan yang dimaksud adalah pendisiplinan oleh masyarakat setempat karena adanya demonstrasi yang menunjukkan tersangka pada wawancara publik dimana pihak keluarga dan tersangka sendiri akan merasa terhina dan canggung serta sokongan ramah yang akan didapatkan tersangka dari daerah setempat meskipun fakta bahwa dia hanya tersangka. Meskipun praduga tak bersalah tidak dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi—yakni hak yang tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun keberadaan praduga tak bersalah dianggap sebagai hak asasi manusia dari perspektif hak asasi manusia.

Dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, praduga tak bersalah tidak dapat dipisahkan dari pribadi manusia karena tanpa hak dan kebebasan tersebut, orang tersebut kehilangan martabat kemanusiaannya. Jaminan kebebasan bersama oleh Republik Indonesia termasuk otoritas Publik berkewajiban, baik secara hukum dan strategis, moneter, sosial dan etis, untuk menjaga dan memajukan dan menemukan cara yang substansial untuk mempertahankan kebebasan bersama dan kesempatan manusia yang esensial. Pengamanan ini dimaksudkan tidak hanya untuk anggota masyarakat umum tetapi juga untuk pembelaan hak asasi manusia para pelaku kejahatan. Hal ini karena negara dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar setiap orang.

Faktor Penghambat Berjalannya Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat berjalannya asas praduga tak bersalah di dalam peradilan pidana di Indonesia diantaranya adalah penegak hukum yang dalam proses menyelesaikan permasalahan hukum tidak bertindak secara profesional; keterbatasan dana dan sumber daya; beban kerja yang berat; pengaruh budaya hukum.

Masih terbatasnya dana beserta sumber dana yang membantu proses penegakan hukum pidana berpengaruh kepada penerapan asas praduga tak bersalah. Penerapan asas tersebut membutuhkan dan dan sumber dana yang cukup besar. Dana dan sumber dana yang dimaksud tersebut dialokasikan untuk ketua perkara yang berpengalaman, fasilitas pendukung yang memadai seperti laboratorium forensik.

Pada proses penyidikan seringkali aparat penegak hukum belum bertindak secara profesional. Hal ini membuat perbuatan – perbuatan hukum yang sudah jelas melanggar dalam penerapan asas praduga tak bersalah. Selain itu sebagian besar tersangka yang tidak mau memberikan kesaksian yang sebenarnya kepada penyidik dikarenakan malu oleh kasus yang menimpanya, biasanya tersangka yang tidak mau buka suara terhadap kejadian yang telah dialaminya biasanya adalah korban dari tindak pidana pemerkosaan, pencabula, serta kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat kasus sangat sulit disidik karena transparansi yang harusnya berasal dari tersangka tidak dilakukan. Selain itu, tersangka seringkali berpikir bahwa jika berkata jujur kepada penyidik akan menambah hukuman yang akan diterimanya pada saat proses persidangan. Terkadang dalam penyidikan ditemukan juga tersangka yang terlalu berbelit-belit dalam memberikan penjelasan kepada penyidik.

Jaminan serta hak asasi tersangka seringkali berada pada situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Banyak peraturan – peraturan yang telah mengalami perbaikan demi memperjuangkan hak – hak tersangka dan terdakwa seperti UU NO. 8 Th. 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Jika dilihat dari berbagai peraturan – peraturan yang telah ada, secara yuridis belum bisa menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah (APTb) secara harmonis.

Keberhasilan penyelenggaraan asas praduga tak bersalah tidak dapat terlepas dari baiknya proses pengawasan pihak yang berwenang, serta profesionalisme dari setiap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Ketika aparat penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya dengan rasa pengabdian yang tinggi agar dapat mengakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia maka sulit untuk dapat menerapkan asas praduga tak bersalah. Selain rasa pengabdian yang tinggi, para aparat penegak hukum juga harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dengan kata lain tidak membedakan seseorang berdasarkan status sosialnya. Kesadaran hukum dari masyarakat juga dapat menyelenggarakan proses peradilan pidana yang memiliki kualitas baik. Dalam penertiban di lapangan cenderung ditemukan partisipasi yang kurang besar antara pelaksana regulasi, daerah dan otoritas publik. Untuk menjaga hak asasi manusia selama proses peradilan pidana, seorang pengacara mutlak diperlukan dalam situasi ini. perlindungan dan pembelaan dapat memperoleh bantuan hukum

untuk melindungi hak-haknya. Penasihat hukum yang berintegritas tinggi yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melaksanakan pelaksanaannya secara benar.

Pengertian mengenai persamaan dalam kedudukan hukum harus sesuai dengan peraturan – peraturan yang memiliki hubungan dengan Asas Praduga Tak Bersalah yang berisi isi serta pelaksanaannya. Yang berarti harus berlaku untuk semua pelaku tindak pidana, tidak ada pengecualian dan harus diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas bilamana terhadu pelanggaran HAM oleh petugas penegak hukum. peranan hukum

Pelaksanaan sistem peradilan pidana formil dan pidana materiil, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat dipisahkan. Karena KUHP baru yang merupakan hukum pidana materiil belum diundangkan, maka sebaiknya KUHP lama diundangkan sebelum KUHP baru diundangkan untuk menghindari tumpang tindih dalam penerapannya. Pembatalan suatu perbuatan hukum tertentu diakibatkan oleh pelanggaran formalitas hukum yang terjadi dalam beberapa kasus belakangan ini. Kasus mengenai pelanggaran terhadap hukum ini memiliki sifat yang materiil serta fundamental. Selain itu agar bisa terlaksananya dengan baik asas praduga tak berhasil harus adanya penguatan kembali serta tinjauan kembali tentang UU No 8 tahun 198 mengenai hak-hak mepentingan tersangka, Hak asasi dari tersangka tersebut serta tidak dibolehkannya adanya tekanan baik berupa verbal atau nonverbal. Dalam penerapannya asas tersebut juga sebaiknya menambahkan sistem pemeriksaan dengan akuisitor agar bisa terjaminnya HAM setiap orang yang sedang menjalani perkara

Penerapan asas praduga tak bersalah terhambat oleh berbagai faktor. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa ketika seseorang sudah ditangkap oleh polisi maka orang tersebut telah melakukan kesalahan. Padahal tidak semua orang yang ditangkap oleh polisi terbukti melakukan kesalahan. Masyarakat seringkali main hakim dan juga menyalahkan terdakwa walaupun sebelum adanya putusan pengadilan yang sah.

Tidak sedikit aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai asas praduga tak bersalah. Sehingga dalam praktiknya sering terjadi kebocoran data kasus ke media sosial sebelum persidangan. Pemahaman mengenai asas praduga tak bersalah harus dilakukan secara mendalam, agar para penegak hukum tidak lalai dalam menjalankan tugasnya yang dapat menyebabkan kerugian kepada tersangka dan terdakwa hingga kerugian kepada penegak hukum itu sendiri. Untuk mengumpulkan bukti dalam kasus tindak pidana bisa juga dilakukan melalui sidik jari dan rekaman CCTV sehingga tidak perlu menangkap tersangka untuk mengumpulkan bukti, namun di Indonesia penerapan teknologi seperti CCTV dan sidik jari belum optimal.

5. SIMPULAN

Asas Praduga Tak bersalah memiliki arti bahwa setiap orang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan tetap mengenai seseorang tersebut. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dari sejak lahir ke dunia dan akan terus melekat pada dirinya. HAM dan asas praduga tak bersalah, keduanya mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Penerapan asas praduga tak bersalah di negara ini dinilai kurang optimal karena berbagai hambatan di dalamnya. Aparat penegak hukum harus bisa bersikap profesionalisme serta memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk dapat memperlancar jalannya penerapan asas praduga tak bersalah.

6. SARAN

Di Indonesia, upaya penegakan keadilan mensyaratkan adanya perlindungan terhadap hak-hak baik tersangka maupun terdakwa. Hubungan HAM dengan asas praduga tak bersalah tidak dapat dikatakan berjalan dengan baik jika hak tersangka dan terdakwa tidak dilindungi. Sebaiknya pengertian mengenai asas praduga tak bersalah harus disebarluaskan agar seluruh masyarakat dapat memahaminya

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan ini sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, F., & Setya, H. (2021). Asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia. Deepublish.
- de Rover, C. (2000). To serve and to protect: Human rights and humanitarian law for law enforcement officials. International Committee of the Red Cross (ICRC).
- Duff, A. (2007). *Theories of criminal law*. Oxford University Press.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.
- Kelsen, H. (2009). *Principles of constitutional law* (2nd ed.). W.W. Norton & Company.
- Locke, J. (1690). *Two treatises of government*. London.
- Materson, J. (1998). *United Nations manual on human rights reporting*. United Nations Centre for Human Rights.
- Milne, A. J. M. (1963). *Human rights and human diversity: An essay in the philosophy of human rights*. Edinburgh University Press.

- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1982). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- Remaja, S. (2018). Penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Pustaka Setia.
- Schinggyt, M. (2016). Teori klasik asas praduga tak bersalah dan implementasinya dalam peradilan. Refika Aditama.
- Smith, J. C., & Hogan, B. (2018). *Criminal law* (14th ed.). Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Indonesia).